

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH¹**

Oleh : Jesis Priscilia Kurniawan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia dan bagaimana efektifitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai sampai dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah termuat dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. 2. Dalam menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menaungi dan mengadili tahap pertama dan tahap akhir dinilai belum efektif. Bercermin dari sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Irian Jaya, Papua dalam implementasinya sengketa yang dimohonkan berawal dari 23 Mei 2017 telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk disengketakan yang merupakan salah satu tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga penyelesaian perselisihan Pilkada, dan selesai (*ein vonis*) pada tanggal 29 Agustus 2017 dinilai terlalu lama, padahal idealnya menurut peraturan perundang-undangan hanya 45 (empat puluh lima) hari kerja, sebagaimana

menurut Peraturan Perundang-undangan yang baru Pada Pasal 157 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dan ditambah dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan perwujudan masyarakat Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencerminkan kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang.³ Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sistem Negara Republik Indonesia dalam menentukan tatanan jalannya Pemerintahan di Indonesia, baik Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah tingkat 1 (satu) dan daerah tingkat 2 (dua).

Khususnya dalam hal ini, Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu : Gubernur dan Wakil Gubernur untuk daerah tingkat 1 (satu), dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota untuk daerah tingkat 2 (dua) yang regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Melihat masih banyaknya polemik sengketa Pemilu Kepala Daerah yang terjadi masih hangat untuk di bahas, adapun dalam kewenangannya kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjadi wadah dalam penyelesaian sengketa dalam berjalannya Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) banyak dibentuk di negara-negara yang mengalami proses demokratisasi, transisi dari rezim yang otoriter menuju negara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H. Henry R. Ch. Memah, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101227

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

demokratis.⁴ Pada titik ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilihat sebagai perwujudan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum.⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan peradilan. Berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."⁶

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah berkenaan dengan kekeliruan perhitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Perkara pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana merupakan kewenangan badan peradilan umum dan pelanggaran administratif menjadi kewenangan pengawasan dan penyelenggara.⁷

Melihat wewengannya kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pilkada secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, namun dalam hal ini tidak diatur secara jelas, melainkan lebih terperinci secara hirarkis diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri. Dalam prakteknya mengenai penanganan sengketa Pemilu Pilkada dinilai belum terlalu efektif saat ini, bercermin dari sengketa

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Intan Jaya, Papua dalam implementasinya sengketa yang dimohonkan berawal dari 23 Mei 2017 telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk disengketakan yang merupakan salah satu tugas, fungsi, dan wewengannya sebagai lembaga penyelesaian perselisihan Pilkada, dan selesai (*ein vonis*) pada tanggal 29 Agustus 2017 dinilai terlalu lama, padahal idealnya menurut peraturan perundang-undangan hanya 45 (empat puluh lima) hari kerja, sebagaimana menurut Peraturan Perundang-undangan yang baru Pada Pasal 157 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dan ditambah dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sehingga memunculkan pertanyaan tentang elektabilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu Pilkada.

Akuntabilitas dan elektabilitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pada cerminan sebelumnya juga menimbulkan polemik tersendiri, melihat waktu yang terselenggara dalam penyelesaian sengketa diatas, mengakibatkan kemunduran demokrasi yang terjadi di daerah Intan Jaya, Papua, terkait integritas dari Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam hal ini, melalui pendekatan deskriptif kualitatif menemukan bahwa beberapa persoalan yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa Pemilu Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sifat Mahkamah Konstitusi yang sentralistik menimbulkan masalah *access to justice* mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, jumlah hakim yang hanya sembilan orang, waktu penyelesaian yang singkat serta perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia?

⁴ Janedjri M. Gaffar. 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 5

⁵ *Ibid.* hlm. 6

⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ I D. G. Palguna. 2007. *Mahkamah Konstitusi Dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Dalam Rofiqul-Umam Ahmad dkk (eds), Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum*. Jakarta: Biography Institute. hlm. 400

⁸ *Ibid.*

2. Bagaimana efektifitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dengan dilakukannya studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

⁹ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah deklaratif dan konstitutif, dimana putusan deklaratif menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum dan putusan konstitutif menghilangkan suatu keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka pada saat mengabulkan permohonan merupakan putusan yang menyatakan keadaan yang sah menurut hukum, sekaligus putusan tersebut meniadakan suatu keadaan hukum, dan menciptakan keadaan hukum yang baru.¹⁰

Mahkamah Konstitusi yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pengawal konstitusi, menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara secara bertanggung jawab berdasarkan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mengawal konstitusi dengan menjaga agar asas-asas Pemilu dijalankan di dalam proses Pemilu tidak hanya persoalan perselisihan angka yang ditetapkan KPU, melainkan akan menggali kebenaran dan keadilan materil, dengan menilai apakah pelanggaran Pemilu dilakukan secara sistematis, massif, dan signifikan yang akan mempengaruhi hasil akhir Pemilu.¹¹

B. Efektifitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2017 merupakan proses Pilkada serentak yang kedua pasca terselesainya proses Pilkada serentak pada tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pilkada serentak pada 101 daerah baik daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahun 2017.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 telah memasuki tahap akhir, yakni penetapan hasil pemilihan, dengan demikian tahap berikut tinggal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, bagi daerah yang masih

¹⁰ Maurar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers. hlm. 197-200

¹¹ M. Akil Mochtar. *Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. (makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010). hlm. 5-10

tidak dapat menerima penetapan hasil itu dapat mengajukan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah memberikan ruang bagi peserta Pilkada 2017 mengajukan Perselisihan Hasil kepada Mahkamah Konstitusi dengan beberapa persyaratan seperti terkait lama waktu pengajuan permohonan sengketa Pilkada dan ambang batas suara sengketa hasil Pilkada.

Adapun pengajuan terhadap sengketa/perselisihan hasil Pilkada diajukan kepada Mahkamah Konstitusi selama belum dibentuknya badan peradilan khusus yang mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) hingga ayat (4) kemudian dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah, diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Pengajuan permohonan ini pun tidak serta merta tanpa syarat, melainkan dibatasi dengan aturan main yang saklek. Diantaranya yaitu terkait tentang siapa pemohon, daluarsa waktu permohonan, dan syarat ambang batas selisih suara permohonan.

Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada tahun 2017, sejak dilakukan penetapan hasil Pilkada Serentak oleh komisi pemilihan umum di beberapa daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tercatat adanya 53 permohonan perselisihan hasil Pilkada serentak 2017 yang diterima dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi baik pada putusan sela/*dissmissal* (pemeriksaan pendahuluan) maupun putusan akhir.

Meskipun permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 53 Permohonan, namun jika dilihat berdasarkan daerahnya, hanya terdapat 48 daerah yang bersengketa. Hal tersebut dikarenakan, terdapat beberapa daerah diajukan lebih dari satu kali oleh pasangan calon yang berbeda

Berdasarkan data yang terdapat dalam Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, kabupaten dan kota di Propinsi Aceh dan Papua merupakan daerah yang paling banyak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan, dua provinsi ini memang memiliki daerah yang cukup banyak

menyelenggarakan Pilkada serentak 2017. Propinsi Aceh, menyelenggarakan Pilkada di 20 Kabupaten/Kota dari jumlah 23 Kabupaten/kota yang ada. Sementara Papua diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota dari 29 Kabupaten/Kota.¹²

Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 ini, Provinsi Papua menjadi provinsi yang penyelenggaraan Pilkada terbanyak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 13 permohonan teregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dari 9 daerah di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, serta Kota Jayapura.¹³

Adapun dari 53 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2017, dalil yang disampaikan para pemohon diklasifikasikan kedalam 7 kategori, yang *pertama*, dalil yang paling banyak disampaikan oleh para pemohon yakni terkait Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 19 permohonan; *kedua*, terkait dalil Netralitas Penyelenggara Pilkada merupakan dalil terbanyak kedua yakni sebanyak 16 permohonan; ketiga, terdapat 6 permohonan yang diajukan dikarenakan terkait Pengurangan Suara.

Lalu yang *keempat* adalah dalil permohonan terkait terjadinya Politik Uang sebanyak 6 permohonan, *kelima* terkait dalil permohonan yang menyatakan adanya Kesalahan Penghitungan Suara sebanyak 3 permohonan, *keenam*, terkait Syarat Pencalonan sebanyak 2 permohonan, lalu yang terkakhir *ketujuh*, terkait dengan terjadinya politisasi birokrasi sebanyak 1 permohonan.

Terkait dengan kesalahan penghitungan suara, terjadi dengan berbagai macam bentuk kesalahan penghitungan suara yang didalilkan oleh para pemohon salah satunya mengenai

¹² Diambil dari <https://www.perludem.org/>, tentang Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi disusun oleh Konstitusi Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diambil pada hari Selasa, 26 September 2017, pukul 22.00 WITA, hlm. 4

¹³ Diambil dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, tentang Konstitusi: Bersengkabut Pilkada di Papua, diambil pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 15.20 WITA, hlm. 13

kesalahan terjadi perbedaan jumlah data pemilih antara rekapitulasi yang dilakukan KPU dan formulir C1-KWK. Adapun sebaran daerah-daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil permohonan telah terjadinya kesalahan penghitungan suara seperti yang telah terjadi terhadap pemilihan di Kabupaten Intan Jaya.¹⁴

Terkait amar putusan terhadap daerah Kab. Intan Jaya dengan putusan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan belum adanya keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Intan Jaya tahun 2017 sehingga belum terdapat objek sengketa, dan diperlukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 TPS pada 2 distrik. Hasil rekap tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang ada dan baru kemudian diterbitkan SK Rekapitulasinya. SK rekapitulasi ini nantinya dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi apabila ada pihak atau pasangan calon yang merasa dirugikan.¹⁵

Jika dilihat selisih hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU setempat, ambang batas selisih suara yang disyaratkan oleh Pasal 158 Kemudian dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak terpenuhi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perintah untuk melaksanakan rekapitulasi suara lanjutan di 7 TPS yang belum dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada.

Namun putusan terkait Kabupaten Intan Jaya ini dapat dikatakan sebagai anomali dari putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dikarenakan dalam Pertimbangan Hukum nomor [3.6] Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlu dilakukan Rekapitulasi Suara Lanjutan terhadap 7 TPS yang belum dilakukan penghitungan yang selanjutnya perolehan suara tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, lalu setelah itu dikeluarkan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Paslon Terpilih oleh 41 KPU Kab. Intan Jaya, tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Surat Keputusan hasil dari rekapitulasi suara lanjutan tersebut dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi.

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Intan Jaya yang dimohonkan Pasangan Calon Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni, KPU belum sempat menghitung surat suara di 7 TPS karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan serta kerusuhan antarpending paslon. Semula penghitungan akan dilanjutkan di Jakarta di bawah supervisi KPU dan Bawaslu, namun karena salah satu paslon tersebut telah mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi sebelum penghitungan dilanjutkan, maka rekapitulasi tidak dilanjutkan. Dikarenakan ada keadaan luar biasa (*force majeure*) tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar penghitungan suara kembali dilanjutkan selama 14 hari kerja untuk dituangkan ke dalam surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Menjadi anomali ketika melihat ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya tersebut, Mahkamah memberikan ruang lagi bagi para pihak (pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Intan Jaya) untuk mengajukan permohonan kembali mengenai Surat Keputusan KPU Kab. Intan Jaya yang merupakan hasil dari Rekapitulasi Suara

¹⁴ <https://www.perludem.org/>, hlm. 10

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20-21

Lanjutan atas perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.¹⁶

Dalam persidangan tersebut, Pemohon juga mendalilkan formulir dan sertifikat yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2017 bertentangan dengan prinsip Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 50/ PHP.BUP-XV/2017 pada Senin (3/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, belum ada Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2017 yang bersifat definitif. Oleh karena itu, belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (4) Kemudian dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016.¹⁷

Dalam putusan nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 yaitu Natalis Tabuni, S.S., M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div sebagaimana telah dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi sejak Selasa, 23 Mei 2017 mengadili bahwa menetapkan bahwa adanya rekapitulasi ulang untuk 7 (tujuh) TPS yang selanjutnya digabungkan dengan hasil Penghitungan Ulang yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap seluruh TPS yang tidak diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian pada amar putusan pada Selasa, 29 Agustus 2017 ditetapkannya hasil perolehan perhitungan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang yang menghasilkan Pasangan Calon nomor urut 3 memperoleh hasil suara terbanyak dari Pemilihan Kepala Daerah 2017.¹⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menaungi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dinilai belum efektif dalam implementasinya, karena mengingat polemik sebelumnya

permasalahan waktu penyelesaian sengketa termaksud menjadi permasalahan yang menyinggung asas demokrasi di Indonesia, banyaknya permohonan sengketa Kepala Daerah dari berbagai tempat menghasilkan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah tidak ideal lagi sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pemilu dilihat dari perspektif kebutuhan Kepemiluan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) menuju negara hukum yang demokratis sangatlah penting. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai sampai dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah termuat dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilukada di Indonesia.
2. Dalam menangani sengketa Pemilukada, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menaungi dan mengadili tahap pertama dan tahap akhir dinilai belum efektif. Bercermin dari sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Irian Jaya, Papua dalam implementasinya sengketa yang dimohonkan berawal dari 23 Mei 2017 telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk disengketakan yang merupakan salah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40-41

¹⁷ <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, hlm. 30

¹⁸ Putusan Nomor 54//PHP.BUP-XV/2017

satu tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga penyelesaian perselisihan Pilkada, dan selesai (*ein vonis*) pada tanggal 29 Agustus 2017 dinilai terlalu lama, padahal idealnya menurut peraturan perundang-undangan hanya 45 (empat puluh lima) hari kerja, sebagaimana menurut Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang baru Pada Pasal 157 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dan ditambah dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Saran

1. Peraturan yang mengatur mengenai mekanisme dan tata cara dalam mengadili penyelesaian perselisihan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dinilai sudah ideal tinggal lebih lagi berpedoman kepada regulasi undang-undang yang ada, karena mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu oleh lembaga yang menaungi sengketa kepegiluan dianggap tidak berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Efektifitas dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menaungi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dinilai belum efektif dalam implementasinya terkait waktu penyelesaian sengketa menjadi permasalahan yang menyinggung asas demokrasi di Indonesia, banyaknya permohonan sengketa Kepala Daerah dari berbagai tempat menghasilkan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah tidak ideal lagi dan harus adanya badan peradilan yang khusus menangani perselisihan sengketa pemilihan umum yang dikuatkan dari beberapa ahli demi kebutuhan Kepemiluan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54//PHP.BUP-XV/2017.

Buku/Literatur

Asshiddiqie Jimly. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Alrasid Harun. 1997. *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Atmosudirdjo Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Aziz Noor M. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Daulay Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gaffar Janedjri. 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Handoyo B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Held David. 2007. *Models of Democracy, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Hidjaz Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huntington Samuel P. 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Labolo Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud Amir. 1984. *Demokrasi, Undang-Undang, Dan Peran Rakyat, dalam PRISMA No. 8. LP3ES*. Jakarta.
- MD Moh. Mahfud. 1993. *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- MD Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Monteiro Josef Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- MZ Rahmat Hollyson dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Bestari (Anggota IKAPI).
- Noor Deliar. 1983. *Pengantar Kepemilikan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Palguna I D. G. 2007. *Mahkamah Konstitusi Dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Dalam Rofiqul-Umam Ahmad dkk (eds), Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum*. Jakarta: Biography Institute.
- Salim Agus. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siahaan Maurar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegara*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Stoud H. D. 2004. de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Tambunan A. S. S. 1995. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta.
- Widodo Heru. 2015. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zen A. Patra. 2010. *Buku Pintar Perselisihan Pemilukada: 101 Pelajaran dari Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Primair Media Nusantara.
- Zoelfa Hamdan. 2012. "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia", dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam; Menyambut 73 Tahun Prof. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H, ed Hamdan Zoelva*. Jakarta: Kencana.

Skripsi, Jurnal, Tesis

- Arfa'l. *Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Volume 5 Nomor 1 Mei 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemerintahan* dalam Makalah Untuk Pidato Ilmiah di Univeristas Andalas. Padang. Mei 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia – Tahun 2008*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku V: Pemilu*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2. Edisi Revisi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- M. Akil Mochtar. *Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. (makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010).
- Sarbaini. *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif. Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- Veri Junaidi. *Dana Kampanye Pengaturan Tanpa Makna Jurnal Pemilu & Demokrasi*". Volume 3 Nomor Mei 2012.

Internet

- Jimly Asshidiqie. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Di akses pada <http://www.jimlyschool.com/read/analysis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>
- Konstitusi: Bersengkarut Pilkada di Papua*. Di akses pada <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>
- Mahkamah Konstitusi disusun oleh Konstitusi Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). *Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017*. Di akses pada <https://www.perludem.org/>
- Tim Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Di akses pada <https://www.perludem.org/>